

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber ekonomi (faktor produksi) untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Hasibuan (2020:1) manajemen adalah “Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Yahya (2017:1), “Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota dan penggubaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Dikutip Hasibuan (2020:2) menyatakan bahwa

Management in general refers to planning organizing controlling staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient of some product of service”, (Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti sampai pada pemahaman bahwa manajemen adalah sebagai ilmu dan seni dalam melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian secara terarah melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Terdapat beberapa fungsi dalam manajemen. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2020: 113) sebagai berikut:

- a) *Planning* (perencanaan)
Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (strategi) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b) *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pegawai dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c) *Staffing* (pengisian staff)
Yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa pegawai yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) *Leading* (memimpin)
Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja (*task related activities*) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela (*voluntarily*) dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.
- e) *Controlling* (pengendalian)
Pengendalian merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Terry (2018: 77-78) sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planing*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Sedangkan menurut Solihin (2019: 4) bahwa

Manajemen dikelompokkan ke dalam lima fungsi, kelima fungsi tersebut yaitu:

- a) *Planning* (perencanaan)
Yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan (*strategi*) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
- b) *Organizing* (pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah suatu proses dimana pegawai dan pekerjaannya saling dihubungkan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c) *Staffing* (pengisian staff)
Yaitu suatu proses untuk memastikan bahwa pegawai yang kompeten dapat dipilih, dikembangkan dan diberi imbalan untuk mencapai tujuan perusahaan.
- d) *Leading* (memimpin)
Memimpin adalah suatu proses memotivasi individu atau kelompok dalam suatu aktivitas hubungan kerja (*task related activities*) agar mereka dapat bekerja dengan sukarela (*voluntarily*) dan harmonis dalam mencapai tujuan perusahaan.
- e) *Controlling* (pengendalian)
Pengendalian merupakan suatu proses untuk memastikan adanya kinerja yang efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*.

2.1.1.3 Tingkatan Manajemen

Berdasarkan tingkatannya, manajemen terbagi menjadi beberapa tingkatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Subkhi dan Jauhar (2018: 154) sebagai berikut:

1. Manajemen Lini Pertama (*first-line management*)
Tingkatan ini dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi pegawai non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi.
2. Manajemen Tingkat Menengah (*middle management*)
Tingkatan ini mencakup semua manajemen yang berada di antara manajemen lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.
3. Manajemen Puncak (*top management*)
Tingkatan ini dikenal pula dengan istilah executive officer, yang bertugas untuk merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan.

Selanjutnya menurut Schein (2018: 9) bahwa organisasi memiliki tiga tingkatan manajemen yaitu sebagai berikut:

1. *Top Manager*
Manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. *Middle Manager*
Manajer yang bertanggung jawab atas penentuan tujuan sesuai dengan tujuan top manajemen, merencanakan dan menetapkan strategi sub unit untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *First Line Manager*
Manajer yang bertanggung jawab atas operasional organisasi. Manajer ini bertugas melatih dan mengawasi kinerja bawahan non manajerial dan secara langsung bertanggung jawab untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan.

Sedangkan menurut Allen dalam Rivai (2019: 8) bahwa pada umumnya tingkatan atau level manajemen terdiri dari beberapa tingkatan diantaranya yaitu:

1. *Top management, terdiri dari board of director atau chief of executive, dan juga senior executive*
2. *Midle management; terdiri dari departement of division head*
3. *Lower management; terdiri atas superintenden, general foreman, dan juga supervisor*

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkatan atau level manajemen meliputi manajemen lini pertama (*first-line*

management), manajemen tingkat menengah (*middle management*) dan manajemen puncak (*top management*).

2.1.1.4 Azas-azas Manajemen

Menurut Terry (2018: 9), asas manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1. *Planning* (Perencanaan)
Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
2. *Actuating* (Pelaksanaan)
 Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama
3. *Controlling* (Pengawasan)
 Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Sunyoto (2018:4) Fungsi manajemen adalah sebagai berikut.

- a. Perencanaan
 Fungsi perencanaan meliputi penentuan program sumber daya manusia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian
 Fungsi pengorganisasian adalah membentuk organisasi dengan merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan faktor-faktor fisik.
- c. Pengarahan
 Fungsi pengarahan adalah mengusahakan agar pegawai mau bekerja secara efektif melalui perintah motivasi.
- d. Pengendalian
 Fungsi pengendalian adalah mengadakan pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan dengan rencana dan

mengkoreksinya jika terjadi penyimpangan atau jika perlu menyesuaikan kembali rencana yang telah dibuat.

Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Rivai dan Sagala (2018:13) bahwa: “Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengendalian (*controlling*)”.

Manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, Menurut Hasibuan(2020:40) bahwa:

- a. Perencanaan (*planning*)
Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternative yang ada.
- b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menempatkan wewenang yang secara relatif didelegasikan pada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
- c. Pengarahan
pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan.
- d. Pengendalian
Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian dalam manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).

2.1.1.5 Unsur-unsur Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manusia yang memiliki sumber daya yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Menurut Hasibuan (2020:2) manajemen terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu :

- a. *Man* (Manusia)
 Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.
- b. *Money* (Uang)
 Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- c. *Materials* (Bahan-bahan)
 Materi terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.
- d. *Machines* (Mesin)
 Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
- e. *Methods* (Metode)
 Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan.

Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusia itu sendiri.

f. *Market* (Pasar)

Memasarkan produk barang sudah tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti menyebar hasil produksi merupakan faktor penentu di dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

Menurut Harahap dan Amanah (2018:6) Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut dikenal dengan enam M yaitu *men, money, materials, machines, method, dan markets* :

1. *Men* (Manusia) merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya, manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.
2. *Money* (Uang) merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu diperhitungkan secara rasional.
3. *Material* (Bahan) terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.
4. *Machine* (Mesin) digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
5. *Method* (Metode) adalah suatu tata kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha.

6. *Market* (pasar) adalah tempat dimana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai diperlukan sebuah sarana, yakni sebuah sarana manajemen yang terdiri dari *men, money, material, machine, method*, dan *market* atau yang lebih dikenal dengan 6 M (Firmansyah dan Mahardika, 2018:6) yaitu :

- 1) *Men* yakni sumber daya manusia yang melakukan kegiatan manajemen dan produksi. Dengan adanya faktor SDM, kegiatan manajemen dan produksi dapat berjalan, karena pada dasarnya faktor SDM sangat berperan penting dalam kegiatan manajemen dan produksi.
- 2) *Money* yakni faktor pendanaan atau keuangan. Tanpa ada keuangan yang memadai kegiatan perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya keuangan ialah darah dari perusahaan atau organisasi. Hal keuangan ini berhubungan dengan masalah anggaran (*Budget*), upah karyawan (Gaji), dan pendapatan perusahaan atau organisasi.
- 3) *Materials* yakni berhubungan dengan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan adanya barang mentah maka dapat dijadikan suatu barang yang bernilai sehingga dapat mendatangkan keuntungan.
- 4) *Machine* yakni mesin pengolah atau teknologi yang dipakai dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Dengan adanya mesin pengolah, maka kegiatan produksi akan lebih efisien dan menguntungkan.
- 5) *Method* yakni tata cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran agar tercapai suatu tujuan akan dituju.
- 6) *Market* yakni tempat untuk memasarkan produk yang telah dihasilkan. Seorang manajer pemasaran dituntut untuk dapat menguasai pasar, sehingga kegiatan pemasaran hasil produksi dapat berlangsung. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang haruslah sesuai dengan selera konsumen dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, uang

sebagai salah satu penunjang berhasilnya tujuan dan sarana prasarana yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan seperti ketersediaan mesin serta petunjuk penggunaannya sehingga suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan mudah dan hasilnya dapat disampaikan secara luas.

2.1.1.6 Pengertian Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola negara yang berfokus pada optimalisasi fungsi birokrasi untuk mencapai tujuan publik secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara ilmiah, manajemen pemerintahan tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada koordinasi, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia, finansial, serta informasi yang dimiliki pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal. Pendekatan ini mengintegrasikan teori manajemen klasik dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, sehingga setiap kebijakan dan program pemerintah dapat dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:45), menyatakan bahwa :

Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Rahayu (2022:78) menekankan bahwa : “Manajemen pemerintahan mencakup strategi pengelolaan organisasi publik yang mampu menjamin keterpaduan antara kebijakan, program, dan kinerja aparatur dalam menyediakan layanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut, Sutrisno (2023:112) menyatakan bahwa :

Manajemen pemerintahan merupakan sistem terintegrasi yang menitikberatkan pada koordinasi internal birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi publik, sehingga setiap program pembangunan, termasuk pembangunan fisik desa, dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nyata.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu pendekatan ilmiah dan sistematis dalam mengelola seluruh sumber daya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Konsep ini menekankan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan tidak hanya bertujuan mencapai target administratif, tetapi juga memastikan setiap program, termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik, memberikan manfaat optimal dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

2.1.1.7 Tujuan Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Secara ilmiah, tujuan manajemen pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target administratif atau kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek kualitas layanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang tujuan manajemen pemerintahan menjadi landasan penting dalam merancang, melaksanakan, dan

mengevaluasi setiap program pembangunan, termasuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik.

Menurut Purnomo dan Santosa (2021:53), menyatakan bahwa : “Tujuan manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang terstruktur, pengarahan yang jelas, dan pengendalian yang konsisten”. Sementara itu, Rahayu (2022:82) menyatakan bahwa : “Tujuan manajemen pemerintahan adalah menciptakan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel agar setiap keputusan dan program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal”.

Lebih lanjut, Setiadi (2023:97) menegaskan bahwa :

Manajemen pemerintahan bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi informasi dalam sistem kerja yang terkoordinasi sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pemerintahan adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi administrasi dan efektivitas pelayanan publik, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar elemen birokrasi. Tujuan ini tidak hanya relevan dalam konteks organisasi pemerintah secara umum, tetapi juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa, termasuk pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan manajemen yang tepat, setiap program pembangunan fisik dapat direncanakan dan dijalankan secara optimal, sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat maksimal dan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan.

2.1.1.8 Fungsi Manajemen Pemerintahan

Fungsi manajemen pemerintahan merupakan pilar penting dalam tata kelola birokrasi yang efektif, karena menentukan bagaimana sumber daya pemerintah diorganisasikan, diarahkan, dan diawasi untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Secara ilmiah, fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengendalian kinerja, serta pemeliharaan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pemahaman yang mendalam tentang fungsi manajemen pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk merancang sistem kerja yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:61), fungsi manajemen pemerintahan mencakup empat elemen utama, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengendalian (*controlling*), yang secara terpadu menjamin tercapainya tujuan organisasi publik. Selanjutnya, Rahayu (2022:89) menekankan bahwa fungsi manajemen pemerintahan juga berperan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi sehingga setiap program pemerintah dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Lebih lanjut, Setiadi (2023:104) menegaskan bahwa fungsi manajemen pemerintahan bertujuan untuk membangun koordinasi yang baik antarunit birokrasi, memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif, dan memastikan keberlanjutan program pembangunan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen pemerintahan meliputi serangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Fungsi ini menjadi sangat relevan dalam konteks pembangunan desa, khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik, karena setiap tahap fungsi manajemen memastikan bahwa perencanaan pembangunan tepat sasaran, pelaksanaan berjalan lancar, sumber daya digunakan secara optimal, dan hasil yang dicapai memberi manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.1.9 Prinsip-Prinsip Manajemen Pemerintahan

Prinsip-prinsip manajemen pemerintahan menjadi pedoman fundamental bagi setiap aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara ilmiah, prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Dewi dan Santoso (2021:68), prinsip manajemen pemerintahan meliputi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang harus dijalankan secara terpadu agar setiap program pemerintah mampu memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya, Rahayu (2022:95) menekankan

prinsip konsistensi dan adaptabilitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk tetap konsisten dengan kebijakan yang ada sambil menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lapangan. Selain itu, Setiadi (2023:110) menegaskan pentingnya prinsip keterpaduan dan koordinasi antarunit, sehingga semua sumber daya manusia, finansial, dan teknologi informasi dapat bekerja secara sinkron dalam mendukung keberhasilan program pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen pemerintahan adalah pedoman yang mengatur bagaimana sumber daya dan proses birokrasi harus dikelola untuk mencapai tujuan publik secara optimal. Penerapan prinsip-prinsip ini, seperti efisiensi, akuntabilitas, transparansi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat, menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan desa, khususnya pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan fisik. Dengan prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan secara konsisten, pelaksanaan pembangunan fisik desa dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

2.1.2.1 Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama

dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan.

Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), menyatakan bahwa :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Taufik dan Isril, (2013:136), menyatakan bahwa :

“Implementasi sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Mulyadi, (2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

Sedangkan Tahir, (2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. lebih lanjut Taufik dan Isril, (2013:136) menyatakan bahwa : “Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Kemudian Mulyadi, (2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Syahida, (2014:10), “implementasi berarti menyediakan

sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Sedangkan menurut Mulyadi, (2015:50) bahwa :

Studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Kemudian Tahir, (2014:55), mengemukakan bahwa : “Implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”. Menurut Taufik dan Isril, (2013:136) menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”. Selanjutnya Syahida, (2014:8-9) mengemukakan bahwa: “implementasi sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Pada dasarnya implementasi menurut Pratama, (2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Sedangkan Taufik dan Isril, (2013:136), menyatakan bahwa :

Dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Waluyo, (2017:49), menyebutkan bahwa :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Sedangkan menurut Syahida, (2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau

institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.1.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh suatu organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Pengertian kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan akademisi di bawah ini.

Menurut Thoha (2014:106), dalam arti yang luas *policy* mempunyai dua aspek pokok antara lain:

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa *policy* di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014:125), “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (a projected program of goals, values, and praktives)”. Selanjutnya menurut Tahir, (2014:20), menyatakan bahwa :

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Waluyo, (2017:43) menyatakan bahwa : “Kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta”. Kemudian Tahir, (2014:20) mengemukakan, bahwa :

Public policy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Selanjutnya Tahir, (2014:21), menjelaskan bahwa : “bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan”. Selanjutnya menurut Nugroho, (2014:126), menyatakan bahwa:

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Tahir, (2014:21), bahwa :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan publik, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Sedangkan Waluyo, (2017:42) menambahkan, terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Kemudian menurut Mulyadi (2015:37), bahwa :

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Selanjutnya Mulyadi (2015:37) menambahkan, bahwa :

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Sedangkan menurut Pratama, (2013:229) menyatakan bahwa :

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Syahida, (2014:12), menyatakan bahwa :

Kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Sedangkan Kapioru (2014:104) mengemukakan bahwa :

Kebijakan diasumsikan sebagai suatu “pesan” dari pemerintah federal (pusat) kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi pesan tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok: a. isi kebijakan (*the content of the policy message*). b. format kebijakan (*the form of the policy message*). c. Reputasi aktor (*the reputation of the communicators*).

Kemudian menurut Syahida, (2014:11) menyatakan bahwa :

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan, yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama, yakni tujuan dan sasaran khusus. Cara ini biasa disebut sebagai implementasi, Misalnya, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Kegiatan implementasi ini baru dilakukan setelah kebijakan memperoleh pengesahan dari legislatif dan alokasi sumberdayanya juga disetujui.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tersebut dapat digarisbawahi bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

2.1.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik. Menurut Nugroho (2014:657), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut Mulyadi, (2015:24) menyatakan bahwa :

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Waluyo, (2017:49) menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selanjutnya Waluyo, (2017:50), menyatakan bahwa :

Dalam membahas implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu: (1) Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain, (2) Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, didamping implementasi.

Hamdi, (2014:98) mengemukakan, adanya empat paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:

1. Konflik rendah-ambiguitas rendah (implementasi administratif).
2. Konflik tinggi-ambiguitas rendah (implementasi politis).
3. Konflik tinggi-ambiguitas tinggi (implementasi simbolik).
4. Konflik rendah-ambiguitas tinggi (implementasi eksperimental).

Kemudian menurut Mulyadi, (2015:47), bahwa :

Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

Sedangkan menurut Waluyo, (2017:50), bahwa :

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi:

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Selanjutnya menurut Tahir, (2014:56) menambahkan, “implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan aktor individu selaku kelompok target”. Selanjutnya Tahir, (2014:53) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu.

Sedangkan menurut Waluyo (2017:50-57), menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

Kemudian Tahir, (2014:55), mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, 2. Hakikat proses administrasi, 3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan 4. Efek atau dampak dari implementasi. Implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama, yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi (a) kebijakan yang akan dilaksanakan, dan (b) faktor-faktor pendukung; 2. Faktor eksternal yang meliputi (a) kondisi lingkungan, dan (b) pihak-pihak terkait.

Menurut Pratama, (2013:230), menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy proses*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Kemudian menurut Syahida, (2014:12), :

Kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginankeinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

Selanjutnya menurut Naditya, (2013:1088), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahanperubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sedangkan Tahir, (2014:58) menjelaskan, bahwa :

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Kemudian Pratama, (2013:230) memaparkan, bahwa :

Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai

perubahan, baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

2.1.2.4 Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Adapun model dan pendekatan implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Nugroho (2014:42), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

- 1 *Kontinentalis*, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
- 2 *Anglo-Saxonis*, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Nugroho (2014:665-678) menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.

1. Model Van Meter dan Van Horn
Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:
 - a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
 - b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
 - c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
 - d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudak tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Ketiga variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Hoodwood dan Gun Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun.

Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benarbenar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber-aktor. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.

e. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

- f. Model Goggin Bowman, dan Lester Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

- g. Model Grindle

Model kelima adalah model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. derajat perubahan yang diinginkan.
- d. kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. sumberdaya yang dikerahkan.

Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

7. Model Elmore dkk.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O’Porter.

Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan,

keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

8. Model Edward George

Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structures*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Resources berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

2.1.3 Pengelolaan Tempat Parkir

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan suatu organisasi maupun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan yang baik, seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, maupun informasi, dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan proses mengatur suatu kegiatan, tetapi juga mencakup upaya merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengawasi seluruh aktivitas agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Hasibuan (2020:2), bahwa :

Pengelolaan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan menitikberatkan pada kemampuan seorang pengelola dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara optimal.

Selanjutnya, Terry dan Rue (2019:1) menyatakan bahwa :

Pengelolaan adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi secara sistematis.

Menurut Handoko (2018:8), bahwa :

Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan organisasi melalui fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam pandangan ini, pengelolaan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga pada proses pengendalian agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Sementara itu, Sutrisno (2019:15) mengemukakan bahwa :

Pengelolaan adalah proses mengatur, mengarahkan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi secara terpadu melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dipandang sebagai aktivitas yang berkesinambungan dan memerlukan koordinasi yang baik antarunsur organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang sistematis dalam memanfaatkan dan mengoordinasikan seluruh sumber daya organisasi melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau

pengarahan, serta pengawasan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

2.1.3.2 Pengertian Parkir

Parkir merupakan salah satu komponen penting dalam sistem transportasi yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu ketika pengemudi melakukan suatu aktivitas. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas, meningkatkan ketertiban, serta mendukung pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan parkir harus dilakukan secara terencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Warpani (2018:176), menyatakan bahwa :

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengemudinya guna melakukan suatu kegiatan tertentu. Dalam pengertian ini, parkir dibedakan dari berhenti karena pada saat parkir kendaraan ditinggalkan oleh pengemudi dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, Abubakar (2019:92) menyatakan bahwa :

Parkir merupakan kondisi kendaraan yang tidak bergerak dan ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan atau diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna kendaraan. Penyelenggaraan parkir yang baik harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kapasitas ruang parkir agar tidak mengganggu fungsi jalan.

Menurut Munawar (2020:111), menyatakan bahwa :

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk sementara waktu, baik di badan jalan (on-street parking) maupun di luar badan jalan (off-street parking), yang dilakukan sesuai dengan peraturan lalu lintas dan fasilitas yang tersedia. Pengelolaan parkir yang baik menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan serta meningkatkan efektivitas penggunaan ruang jalan.

Sementara itu, Tamin (2019:547) mengemukakan bahwa :

Parkir merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan kendaraan bermotor. Setiap perjalanan kendaraan akan selalu diawali dan diakhiri dengan aktivitas parkir, sehingga penyediaan fasilitas parkir yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem transportasi perkotaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya pada tempat parkir yang disediakan, baik yang berada di luar badan jalan maupun pada lokasi tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut juga menegaskan bahwa penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, serta menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui pemungutan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya pada tempat yang telah disediakan atau diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Parkir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi karena berfungsi mendukung kelancaran lalu lintas, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan, serta mendukung optimalisasi pelayanan publik melalui pengelolaan yang baik.

2.1.3.3 Pengertian Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang parkir agar dapat dimanfaatkan secara tertib, aman, nyaman, dan efisien. Pengelolaan parkir tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat parkir, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian seluruh aktivitas perparkiran. Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui retribusi parkir.

Menurut Abubakar (2019:145), menyatakan bahwa :

Pengelolaan parkir merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengatur, mengoperasikan, dan mengendalikan fasilitas parkir agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan tanpa mengganggu fungsi jalan maupun kelancaran lalu lintas. Pengelolaan parkir harus memperhatikan kapasitas ruang parkir, pola pergerakan kendaraan, serta aspek keamanan dan kenyamanan pengguna.

Selanjutnya, Munawar (2020:248) menyatakan bahwa :

Pengelolaan parkir adalah proses pengaturan penyelenggaraan fasilitas parkir yang meliputi perencanaan kebutuhan ruang parkir, pengoperasian, pengawasan, dan evaluasi sehingga pelayanan parkir dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan parkir diperlukan koordinasi antara pemerintah, pengelola parkir, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Menurut Warpani (2018:198), bahwa :

Pengelolaan parkir merupakan upaya mengatur penggunaan ruang parkir melalui penerapan kebijakan, sistem operasional, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin terciptanya ketertiban lalu lintas dan optimalisasi pemanfaatan lahan parkir. Pengelolaan parkir tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Tamin (2019:562) mengemukakan bahwa :

Pengelolaan parkir adalah proses pengendalian aktivitas parkir melalui penyediaan fasilitas, pengaturan tarif, penataan lokasi, serta pengawasan operasional guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan parkir dengan kapasitas ruang yang tersedia. Pengelolaan parkir yang baik akan mendukung sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan parkir merupakan pelayanan penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pihak yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan parkir dilaksanakan melalui pengaturan penyediaan fasilitas, penetapan lokasi, pemungutan retribusi, pembinaan, pengawasan, serta pengendalian penyelenggaraan parkir untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir merupakan suatu proses yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengoperasikan, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan fasilitas parkir agar dapat memberikan pelayanan yang tertib, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selain mendukung kelancaran lalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan parkir juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir serta mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.4 Tujuan Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Aktivitas parkir yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, penggunaan ruang jalan yang tidak efektif, ketidakteraturan kendaraan, serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, pengelolaan parkir dilakukan untuk mengatur pemanfaatan ruang parkir, meningkatkan ketertiban lalu lintas, memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Menurut Abubakar (2019:148), bahwa :

Tujuan pengelolaan parkir adalah menciptakan keteraturan dalam penggunaan ruang parkir sehingga kendaraan dapat ditempatkan secara aman, tertib, dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain itu, pengelolaan parkir bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas ruang yang tersedia agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas parkir.

Selanjutnya, Munawar (2020:252) menjelaskan bahwa :

Tujuan pengelolaan parkir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir, mengurangi hambatan lalu lintas akibat kendaraan yang parkir sembarangan, serta memberikan pelayanan parkir yang berkualitas kepada pengguna kendaraan. Pengelolaan parkir yang efektif dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan parkir dengan ketersediaan ruang yang ada.

Menurut Warpani (2018:202), menyatakan bahwa :

Tujuan penyelenggaraan parkir adalah mengendalikan kegiatan parkir agar penggunaan ruang jalan dapat berlangsung secara optimal dan mendukung kelancaran pergerakan lalu lintas. Pengelolaan parkir juga bertujuan untuk memberikan kepastian lokasi parkir, meningkatkan keamanan kendaraan, serta menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Tamin (2019:565) menyatakan bahwa :

Tujuan pengelolaan parkir adalah mengatur permintaan dan penyediaan ruang parkir melalui kebijakan serta sistem pengelolaan yang tepat sehingga tercipta pelayanan transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan parkir diarahkan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas parkir terhadap sistem lalu lintas dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan parkir bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan fasilitas parkir yang tertib, aman, dan nyaman, serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang parkir secara optimal. Selain itu, pengelolaan parkir juga diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan parkir adalah menciptakan sistem perparkiran yang tertib, aman, nyaman, dan efektif melalui pengaturan serta pengendalian penggunaan ruang parkir. Pengelolaan parkir tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir, tetapi juga untuk menjaga kelancaran lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan parkir yang profesional dan sesuai aturan.

2.1.3.5 Fungsi Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir memiliki fungsi yang strategis dalam mendukung terciptanya sistem transportasi yang tertib, aman, dan efisien. Keberadaan pengelolaan parkir diperlukan untuk mengatur pemanfaatan ruang parkir agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mengurangi berbagai permasalahan lalu lintas akibat aktivitas parkir yang tidak terkendali. Melalui fungsi pengelolaan yang baik, penyelenggaraan parkir dapat memberikan pelayanan yang optimal, menjaga ketertiban penggunaan ruang publik, serta mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dalam bidang transportasi dan pelayanan masyarakat.

Menurut Abubakar (2019:150), menyatakan bahwa :

Fungsi pengelolaan parkir adalah sebagai sarana pengaturan dan pengendalian penggunaan ruang parkir agar kendaraan dapat ditempatkan secara teratur, aman, dan sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Fungsi tersebut mencakup penataan lokasi parkir, pengaturan operasional, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan parkir agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Selanjutnya, Munawar (2020:255) menyatakan bahwa :

Fungsi pengelolaan parkir meliputi fungsi pelayanan, pengendalian, dan penataan. Fungsi pelayanan berkaitan dengan penyediaan fasilitas parkir bagi masyarakat, fungsi pengendalian bertujuan mengatur aktivitas parkir agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, sedangkan fungsi penataan berkaitan dengan pengaturan lokasi dan penggunaan ruang parkir secara efektif.

Menurut Warpani (2018:205), menyatakan bahwa :

Pengelolaan parkir berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur keseimbangan antara kebutuhan ruang parkir dengan ketersediaan lahan yang ada. Fungsi pengelolaan parkir juga mencakup upaya meningkatkan ketertiban kendaraan, mengurangi parkir liar, serta menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan maupun pemilik kendaraan.

Sementara itu, Tamin (2019:568) menjelaskan bahwa :

Fungsi pengelolaan parkir adalah mengendalikan aktivitas parkir sebagai bagian dari sistem transportasi melalui perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan adanya pengelolaan parkir yang baik, penggunaan ruang jalan dapat lebih optimal serta mampu mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, fungsi penyelenggaraan parkir meliputi penyediaan pelayanan tempat parkir, pengaturan dan pengendalian kegiatan parkir, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan parkir, dan pemungutan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengelolaan parkir oleh pemerintah daerah diarahkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat, serta memastikan pemanfaatan fasilitas parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan parkir mencakup fungsi pelayanan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan optimalisasi sumber daya parkir. Pengelolaan parkir berfungsi untuk memastikan tersedianya fasilitas parkir yang memadai, menciptakan ketertiban dan keamanan kendaraan, mengurangi gangguan terhadap lalu lintas, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendapatan daerah melalui penyelenggaraan parkir yang efektif dan sesuai dengan aturan.

2.1.3.6 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Parkir

Prinsip-prinsip pengelolaan parkir menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan parkir agar berjalan secara terarah, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan parkir yang baik tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat bagi kendaraan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keteraturan, keadilan pelayanan, efisiensi penggunaan ruang, keamanan, serta keberlanjutan pengelolaan. Dengan menerapkan prinsip yang tepat, aktivitas parkir dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan menciptakan lingkungan transportasi yang lebih tertib.

Menurut Sutedi (2018:67), menyatakan bahwa :

Prinsip utama dalam pengelolaan pelayanan publik adalah adanya kepastian pelayanan, keterbukaan, tanggung jawab, serta kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan parkir, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas parkir yang jelas, informasi tarif yang transparan, serta pelaksanaan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Kadir (2019:143), bahwa :

Pengelolaan suatu layanan publik harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas. Prinsip efektivitas berkaitan dengan kemampuan pengelola dalam mencapai tujuan pelayanan, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara tepat, responsivitas menunjukkan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban penyelenggara terhadap pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya, Moenir (2016:88) menjelaskan bahwa :

Pelayanan yang baik harus berlandaskan prinsip ketepatan, kecepatan, keramahan, dan keteraturan. Dalam pengelolaan parkir, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui ketepatan penempatan lokasi parkir, kecepatan pelayanan kepada pengguna, sikap petugas yang baik, serta keteraturan dalam pengaturan kendaraan sehingga tercipta kenyamanan bagi masyarakat.

Sementara itu, Sinambela (2017:6) menyatakan bahwa :

Penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban. Prinsip tersebut dalam pengelolaan parkir dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai aturan parkir, pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban, pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh pengguna, serta adanya kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan parkir dilaksanakan berdasarkan prinsip pengaturan pelayanan yang tertib, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah melalui pengelolaan parkir memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas parkir tersedia secara memadai, pemungutan retribusi dilakukan sesuai ketentuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan parkir dilakukan guna menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan parkir meliputi transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, keteraturan, keamanan, serta orientasi terhadap pelayanan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting agar pengelolaan parkir dapat berjalan secara profesional, mampu memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan, mengoptimalkan pemanfaatan ruang parkir, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang tertib dan berkelanjutan.

2.1.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marzuq Tamma, B., Rochaeni, A., & Septiansyah, B. (2025)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat	Implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran di Kecamatan Lembang belum berjalan optimal.	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas variabel penelitian yang sama yaitu implementasi kebijakan pengelolaan parkir	Perbedaan dalam penelitian ini meliputi sumber data serta teori yang digunakan.
2	Muhamad Aruga Rizwan (2021)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Sukabumi	Disposisi dan struktur birokrasi yang kebijakan/program penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas variabel implementasi kebijakan pengelolaan parkir	Perbedaan dalam penelitian ini meliputi sumber data serta teori yang digunakan
3	Dea Gusnima	Implementasi Kebijakan	meskipun kebijakan telah	Persamaan dalam	Perbedaan dalam

	(2025)	Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pangkalpinang	diatur secara jelas, namun pelaksanaan di lapangan masih belum terimplementasikan dengan cukup baik	penelitian ini adalah membahas variabel implementasi kebijakan pengelolaan parkir	penelitian ini meliputi sumber data serta teori yang digunakan.
4	Febriani Mustika Pribadi, (2019)	Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Cimahi sudah dilakukan tetapi belum optimal hal ini disebabkan faktor yaitu Kesadaran Masyarakat tentang peraturan lalu lintas.	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas implementasi kebijakan pengelolaan parkir	Perbedaan dalam penelitian ini meliputi sumber data serta teori yang digunakan
5	Perdana Dipo, (2024)	Implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran di kota pekanbaru	Pelaksanaan implementasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang diharapkan, dimana dalam pelaksanaannya kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan anggaran yang memadai	Persamaan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan parkir	Perbedaan dalam penelitian ini meliputi variabel penelitian, sumber data serta teori yang digunakan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pelaksanaan kebijakan perparkiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan parkir

umumnya berkaitan dengan aspek sumber daya, struktur birokrasi, kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap implementasi kebijakan pengelolaan parkir dengan melihat kondisi pelaksanaan kebijakan pada objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana kebijakan diterapkan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif dan sumber data yang berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir serta memberikan masukan bagi peningkatan tata kelola perparkiran yang lebih baik.

2.2.Pendekatan Masalah

Pengelolaan parkir merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam mendukung kelancaran lalu lintas, ketertiban ruang jalan, serta optimalisasi pendapatan daerah. Dalam praktiknya, keberhasilan pengelolaan parkir tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pihak pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarorganisasi, serta tingkat kepatuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai implementasi kebijakan

pengelolaan parkir untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena menjadi penghubung antara perumusan kebijakan dengan pencapaian tujuan di lapangan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Proses implementasi berupaya menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut menjadi tindakan nyata melalui berbagai kegiatan operasional sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dengan demikian, suatu kebijakan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh proses pelaksanaan yang baik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Agustino (2017:136) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi aspek penting yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif atau justru mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pengelolaan parkir, komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat, ketersediaan petugas serta sarana pendukung, komitmen pelaksana, dan sistem birokrasi yang baik menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan parkir.

Permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan parkir juga terlihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian Marzuq Tamma, Rochaeni, dan Septiansyah (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan

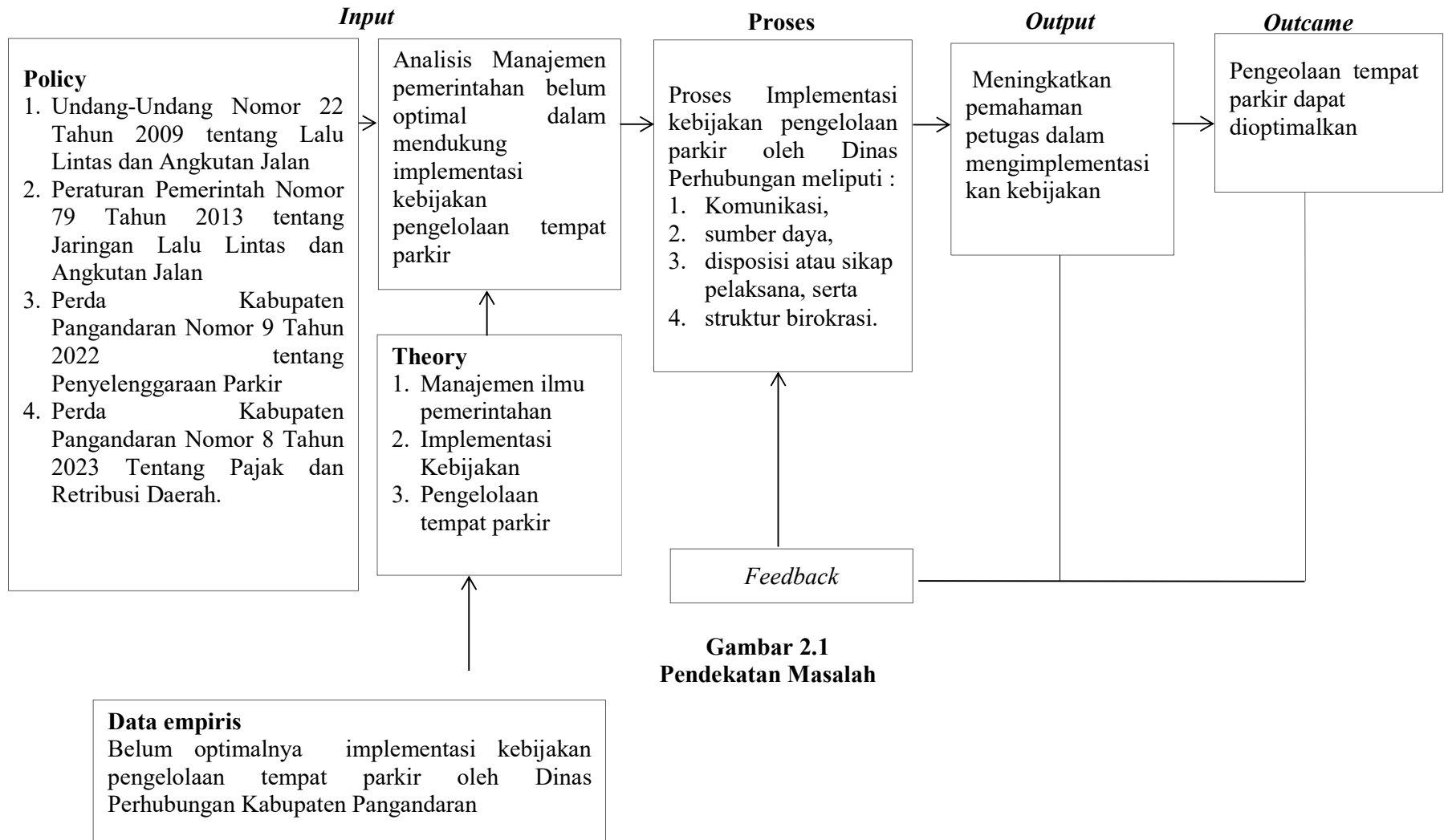
perparkiran di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan apabila aspek pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, penelitian Rizwan (2021) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi menemukan bahwa aspek disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan perparkiran.

Hasil penelitian lainnya oleh Gusnima (2025) mengenai pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki dasar aturan yang jelas, pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal. Hal serupa ditemukan oleh Pribadi (2019) dalam penelitian mengenai pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan namun masih menghadapi hambatan terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, penelitian Perdana Dipo (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan dukungan anggaran.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan parkir masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Meskipun berbagai daerah telah memiliki regulasi dan program pengelolaan parkir, namun

keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, koordinasi pelaksana, kepatuhan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam mengatasi hambatan yang muncul. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir.

Untuk memperjelas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, berikut digambarkan dalam pendekatan masalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Pendekatan Masalah